



BUPATI NAGEKEO

**KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR : 325 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PENDEFENITIFAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021**

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini, perlu adanya Pendefenitifan Satuan Pendidikan Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendefenitifan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 71), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nagekeo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendefenitfkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 10 Agustus 2021

 **BUPATI NAGEKEO,**

JOHANES DON BOSCO DO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 325/KEP/HK/2021

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	PENYELENGGARA
1.	TK Negeri Aeramo	Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
2.	TK Negeri Madambake	Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
3.	TK Negeri Malaboa	Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
4.	TK Negeri Roe	Desa Ngegedhawe, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
5.	TK Negeri Sutami	Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
6.	TK Negeri Tonggurambang	Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
7.	TK Negeri Nagerawe	Desa Nagerawe, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
8.	TK Negeri Malalaja	Desa Kelewae, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
9.	TK Negeri Uluwagha	Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
10.	TK Negeri Tibakisa	Desa Nageoga, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
11.	TK Negeri Dorameli	Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo

 **BUPATI NAGEKEO,**


JOHANES DON BOSCO DO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 325/KEP/HK/2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



Keterangan :

- ←- - - - -> = Garis Mitra Kerja
- > = Garis Perintah
- - - - -> = Garis Konsultasi

[Signature] BUPATI NAGEKEO,
[Signature] JOHANES DO BOSCO DO



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email : dinasppongk@yahoo.com
MBAY - 86472

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420.1/PK-NGK/PAUD/265 /06/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA TK SATAP DORAMELI KECAMATAN BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO

- DASAR :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **TK SATAP DORAMELI**
Alamat : Desa Raja Selatan – Kecamatan Boawae - Kabupaten Nagekeo
Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku : Sampai dengan 30 Juni 2024

Dikeluarkan di Mbay

Pada Tanggal : 15 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

Drs. Tiba Aloysius

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP.19610903 199203 1 005